



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/596 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER, PENARI, PELATIH TARI,
DEWAN JURI, PEMBAWA ACARA, DAN PETUGAS KESEHATAN
PADA KEGIATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keanekaragaman budaya dan jati diri bangsa, memastikan keberlanjutan bahasa sebagai warisan budaya nasional, dan memperkuat persatuan bangsa di tengah masyarakat yang multilingual maka perlu membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia maka perlu melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah, perlu membentuk Tim pelaksana, Narasumber, Penari, Pelatih Tari, Dewan Juri, Pembawa Acara dan Tim Kesehatan pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

- Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER, PENARI, PELATIH TARI, DEWAN JURI, PEMBAWA ACARA DAN PETUGAS KESEHATAN PADA KEGIATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana, Narasumber, Penari, Pelatih Tari, Dewan Juri, Pembawa Acara dan Petugas Kesehatan pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana, Narasumber, Penari, Pelatih Tari, Dewan Juri, Pembawa Acara dan Petugas Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan serta kesiapan pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak lain demi suksesnya pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - c. membuat evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025; dan
 - d. tim pelaksana kegiatan dimaksud dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pelaksana, Narasumber, Penari, Pelatih Tari, Dewan Juri, Pembawa Acara dan Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai 30 November 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/596 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA,
NARASUMBER, PENARI, PELATIH TARI,
DEWAN JURI, PEMBAWA ACARA DAN
PETUGAS KESEHATAN PADA KEGIATAN
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN,
PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG
PENUTURANNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER, PENARI, PELATIH TARI,
DEWAN JURI, PEMBAWA ACARA DAN PETUGAS KESEHATAN
PADA KEGIATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN BAHASA
DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

I. TIM PELAKSANA

- PENASEHAT : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- PENGARAH : Sekretaris Daerah Kab.Banggai Kepulauan
- PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.Banggai Kepulauan
- KETUA : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- WAKIL KETUA : Plh. Kepala Bidang Kebudayaan
- SEKRETARIS : ILHAM ABDUL RAZAK S.Ag,MM
- WAKIL SEKRETARIS : ABDULLAH
- BENDAHARA : HIMA YADALI
- KOORDINATOR UMUM : H. ADRIAWAN DJ. LUMUAN, S.Pd,M.Pd
1. SEKSI ACARA
- Koordinator : HUSMADI MUKADJIR
- Anggota : 1. MOH. YUDA MANGEMBA
2. JAHRA M.B YAIYA S.E
3. LIDIAWATI SUKADI, S.E
4. STENLA OKRIN PUNGUS, S.T
2. SEKSI KESEKRETARIATAN
- Koordinator : IRWINTO KANSI, SE
- Anggota : 1. NARSUN GAGAMO, S.Pd
2. ASWINDARI YUNUS S.M
3. DWI SUSANTI S.Kom
4. RISTO IDHAR A.Md.Kom
5. SAADIA W BALALIO S.Kom
6. FATRAWATI R DUNGGIO, S.P
7. PASMAN S.Pd

3. SEKSI HUMAS/SPONSORSHIP :
Koordinator : MASLAN ANWAR S.STP
1. AHMAD INTJE DAHLAN
2. ANGGUN WAHYUNINGSI
3. PRILI SAMAULING, S. Kom
4. SEKSI PUBLIKASI/DOKUMENTASI
Koordinator : MUH RIYANDI
Anggota : 1. ANDIKA SAPUTRA SE
2. ABDULLAH A IMANG
3. LEONARDO OKTRIVUS HURU
4. VIKTOR REPPIE
5. MUSTIKO WIRA ADYA Dg. MADUPPA
5. SEKSI PERLENGKAPAN
Koordinator : LAHMUDIN LALU S.Pd
Anggota : MUHAMMAD RUDIANTO S.Pd
1. IRWAN GALUS S.Pd
2. KUSNADI KUMAA, SE
3. NOLDIANUS S.Pd
4. ALFIADI T
5. DARMANTO YASENG
6. MOH.SYAIFUL S TUNE S.Kom
7. RUSMAN SAMADUKA, S.IP
8. PANDU N. PAJRIN, S.Kom
9. STAF KEBUDAYAAN
6. SEKSI KEAMANAN
Koordinator : SALETONO (SATPOL-PP)
Anggota : 1. MUSLIM (SATPOL-PP)
2. RIAN HAFID (SATPOL-PP)
7. SEKSI PENERIMA TAMU : STAF KEBUDAYAAN
8. SEKSI PENERANGAN
Koordinator : ADI SUGIANTO
Anggota : 1. IRPAN HAMU
2. STAF PLN
9. SEKSI AKOMODASI
Koordinator : A. RIZAL A. TAKUAT, S.IP
Anggota : 1. MUH RIFAL KUANI, ST (LO)
2. MOCH. FIQHY, SH (LO)
3. ZULFIKRI, S.AP (LO)
4. HASBULLAH (LO)
5. SUPRIYADI (LO)
6. MOH. KASIM MALOKO, S.Pd (LO)
10. SEKSI KEBERSIHAN
Koordinator : ASWAT ALMAHDALI
Anggota : 1. SARDIN PONGGA
2. HAJIM PANTANEMO
10. SEKSI LOMBA
Koordinator : ARHIM LUMUAN
Anggota : 1. WAHYUDI BILANG S.Pd

2. ATMA GAGAMO
3. YUNGLI SASUBE SE
4. MISVAN MOIDADY

11. SEKSI DEKORASI

- Koordinator : SAHARA SAGAF S.M
 Anggota : 1. SAID ALI, SM
 2. ANDI MAPPE S.Kom

12. SEKSI TRANSPORTASI

- Koordinator : MUSTARIM S.Sos
 Anggota : 1. SASBUDIN NURDIN, SH.,M.AP
 2. DIANTO
 3. MOH. ISAN AHMAD

13. SEKSI KONSUMSI

- Koordinator : MAHDALENA
 Anggota : 1. ANDI SADALIA
 2. DETTYANI YALUME
 3. ETI
 4. ULWIYAH LAMATO
 5. FITRI
 6. STAF KEBUDAYAAN

II. NARASUMBER

No	N a m a	Instansi	Keterangan
1.	Dr. SYARIFUDDIN, M.Hum	Kepala Balai Bahasa Prov.Sulawesi Tengah	Narasumber
2.	ANDRIANI S.S,M.Si	Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII Prov.Sulawesi Tengah	Narasumber

III. PENARI

No	N a m a	Keterangan
1.	KURNIAWAN	Penari
2.	AL-FAIZ RINGGIE AZKAYSIAH	Penari
3.	NALDI RAHMAN	Penari
4.	ISTIQOMAH	Penari
5.	RAYSA NARESWARI	Penari
6.	PIPIT CHALIZAH A TURA	Penari
7.	SAFIRA RAMDHANI LAGONA	Penari
8.	ARUMI	Penari
9.	HANIFA A NASIR	Penari
10.	MOH RIZAL G LAMPENG	Penari

11.	ANISA QADRIA	Penari
12.	DWI TALITA SAKINAH	Penari
13.	FEBRIANA NASRUDIN	Penari
14.	KESY ELLEISYA YESEMO	Penari
15.	NABILA AMAJA	Penari
16.	AMALIA LALA	Penari
17.	AZHARYA SAMANA	Penari
18.	FAIZ AL FAUZAN LANTAP	Penari
19.	MALIK A MUTALIB	Penari
20.	MOH REFAN H TAMUDIN	Penari
21.	MOH REHAN GAFAR	Penari
22.	MOH REZKI AZIZ	Penari
23.	MUH RIZKI LANA	Penari
24.	MUH ASHAR BASAN	Penari
25.	NI KADEK GALUNA MEIPANY TOMBUKU	Penari
26.	NUR ANISA DJAFAR	Penari
27.	PATRI MEGATRI S RAMADANI	Penari
28.	FIRGA AZKA ZAITULANI	Penari
29.	MAGDA	Penari
30.	MOH GHAZI LUMUAN	Penari
31.	MOH KENNY	Penari
32.	MOH SURANTO EMAROLI A	Penari
33.	ROSELCRIST YIZRELL N	Penari
34.	ELFICHA DAMAYANTI AGAMA	Penari
35.	FIKA AURI	Penari
36.	FUJI RAMADANI	Penari
37.	NURHIDAYA	Penari
38.	SARI RAMADANI	Penari
39.	ALDINO MOIDADY	Penari
40.	M.FAHRIL M YAISA	Penari
41.	HUZAEMAH SOULONG	Penari
42.	UMMI RAZIFFAH	Penari
43.	ALIKA HALIK	Penari
44.	LAISYA SOOLANI	Penari
45.	SITI ALYFA	Penari
46.	LEDIES FAMELIA	Penari
47.	RAZAN MAYALEKA	Penari

IV. PELATIH TARI

No	N a m a	Keterangan
1.	MOH. YUDA MANGEMBA	Pelatih Tari

V. DEWAN JURI

No	N a m a	Keterangan
1.	Drs. IPSAN P MANGAIS, MM	DEWAN JURI
2.	Dr. RAMLI A BIDULLAH SKM,M,Kes	DEWAN JURI
3.	HUSMADI MUKADJIR	DEWAN JURI
4.	LENI NDAREKE S.Pd	DEWAN JURI
5.	AHASWEROS POPATOON S.Pd	DEWAN JURI
6.	ASWANDI A BASI S.Pd	DEWAN JURI

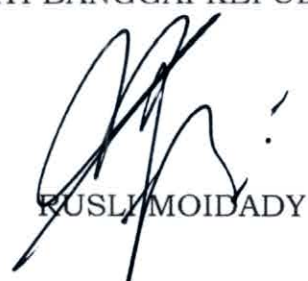
VI. PEMBAWA ACARA

No	N a m a	Keterangan
1.	RUSLI DJALILUDDIN SE,M.Acc	Pembawa Acara
2.	NURAFIFA S YALANI SE	Pembawa Acara
3.	SRI MUSRINIAWATI. P.NOAM SE	Pembawa Acara
4.	WINDASARI ESA	Pembawa Acara

VII. PETUGAS KESEHATAN

No	N a m a	Keterangan
1.	CICI FATMALA A.Md.Kep	Tim Kesehatan
2.	INDRIPILA TERI S.Tr.Kep.Ns	Tim Kesehatan
3.	LUSIYANTI, S.Kep.Ns	Tim Kesehatan
4.	TARMAN A.Md.Kep	Tim Kesehatan
5.	RIFAI BASINDA, S.Kep.Ns	Tim Kesehatan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY